

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
174/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud diktum huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.011.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 129 tanggal 20 Sepetember 2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang : Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Sepember 2018.